

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Lisda Van Gobel¹, Sabriana Oktaviana Gintulangi²

STIA Bina Taruna Gorontalo

lisdavangobel69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan tehnik wawancara sebagai sumber data primer, dan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menemukan bahwa Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada KUBE fakir miskin yang ada di Kecamatan Posigadan belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan dan taraf hidup KUBE fakir miskin itu sendiri disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi oleh KUBE seperti: (1) intervensi aparat desa yang begitu besar dalam proses pembentukan KUBE, (2) Belum maksimalnya pemanfaatan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada KUBE, (3) Tidak adanya pembinaan teknis dari pemerintah kecamatan Posigadan, (4) KUBE masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena rendahnya life skill yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Efektivitas pemberian Bantuan Sosial Kepada KUBE dipengaruhi oleh: (1) Ketepatan sasaran program bantuan sosial, (2) Kemampuan aparat pemerintah Kecamatan Posigadan, (3) Kemampuan anggota KUBE.

Disarankan: (1) Peran besar pemerintah desa perlu dibatasi sehingga pencapaian sasaran dapat tercapai (2) Perlunya peningkatan peran pemerintah Kecamatan Posigadan, (3) perlunya peningkatan kemampuan anggota KUBE sehingga pemanfaatan anggaran bantuan sosial dan pengembangan usaha dapat terwujud.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemberian, Bantuan, Sosial, KUBE

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh fakir miskin merupakan masalah pokok nasional yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada pasal 34 undang-undang dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dimana pada Pasal 1 menyatakan bahwa

"Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial". Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang memprihatinkan ini. Pengaturan yang bersifat lebih teknis di bawah Undang-Undang No 6 Tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1981 menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah pusat mengeluarkan beberapa program yang dilaksanakan antara lain: Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) atau dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE),

dan Padat Karya Produktif serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kelompok usaha bersama (KUBE) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para fakir miskin yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE) ini juga diharapkan kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lain yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki seperti pemanfaatan lahan pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja dikelompok usaha bersama (KUBE) yang dikelola. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok.

Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasilnya.

Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut di atas, dan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah berperan besar untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Daerah dengan didukung *stakeholders* dan masyarakat, dapat mengembangkan prakarsa untuk menyusun berbagai kebijakan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah juga dapat berperan dengan menyediakan dana atau program pendamping untuk pelaksanaan program-program dari Pemerintah Pusat.

Untuk itu program pemberian bantuan kesejahteraan sosial Kelompok Usaha Bersama ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan walaupun dengan keterbatasan ruang lingkupnya yakni Kube Fakir Miskin, KUBE Karang Taruna dan KUBE Organisasi Sosial yang membina Kelompok masyarakat terasing, penyandang cacat, lanjut usia dan lain-lain. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki oleh dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi penyelenggara.

Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan

sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah.

Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran berbudaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan belum efektif. Kecamatan Posigadan yang terdiri dari 20 Desa, pada umumnya memiliki permasalahan yang sama terkait dengan tingkat kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat mulai dari proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada pada

masing-masing Desa di Kecamatan Posigadan, dan yang lebih menarik lagi permasalahan ini sering kali dialami oleh KUBE fakir miskin yang baru dibentuk setelah ada program pemberian bantuan.

Proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin yang tidak berdasarkan atas inisiatif anggota dengan alasan keterbatasan akses informasi yang dimiliki anggota tersebut, sehingga aparat pada masing-masing desa di Kecamatan Posigadan lebih dominan memprakarsai proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin, parahnya lagi ada sebagian aparat desa tercatat menjadi anggota dari kelompok tersebut. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap efektivitas bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama fakir miskin, dimana bantuan sosial tersebut lebih dimanfaatkan oleh aparat Desa untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Fenomena tersebut merupakan indikator, bahwa selama ini bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan belum tepat sasaran.

Selanjutnya, proses pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai akan mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu juga, Bantuan sosial bertujuan untuk merangsang produktivitas usaha kelompok belum terkelola dengan baik, ini disebabkan tidak adanya pembinaan teknis dari instansi

terkait, yang dalam hal ini menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Kecamatan Posigadan. Kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh kelompok serta tidak adanya pembinaan teknis dari instansi terkait tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Selain permasalahan tersebut di atas, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan juga masih memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini, kelompok-kelompok tersebut belum bisa meningkatkan jaringan kerja dan kemitraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta akses terhadap berbagai sumber yang memiliki kepentingan yang sama dengan kelompok yang bersangkutan. Fenomena ini terjadi karena keterampilan atau *life skill* yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan belum memadai dalam hal kelangsungan pengembangan usahanya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sejauhmana Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai studi penelitian Ilmiah bagi peneliti serta dapat menjadi wahana pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyelenggara Pemerintahan Daerah terutama pemerintah Kecamatan Posigadan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu bahan referensi akademis guna optimalisasi program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena mampu menguraikan sebuah fenomena sosial yang kompleks yang tidak dapat diteliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Fokus Penelitian ini dibatasi pada domain terkait, yakni Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Untuk mengetahui

sejauhmana efektivitas pemberian bantuan sosial kepada KUBE FM, maka dirumuskan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran program Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.
2. Kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan.
3. Kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran program Bantuan Sosial merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena berhasil tidaknya suatu program diukur dari sejauh mana program ini sampai pada sasaran, dapat dirasakan langsung dan memberikan pengaruh positif yakni perubahan kondisi masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa KUBE fakir miskin sekedar nama saja, akan tetapi pengurusannya lebih banyak didominasi dan diintervensi oleh aparat Desa, dan KUBE fakir miskin yang harusnya berasal dari keluarga fakir miskin yang notabene merupakan sasaran belum mampu tersentuh secara langsung. Sehingga

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin yang menjadi tujuan program ini belum tercapai secara maksimal.

Intervensi Pemerintah Desa sangat besar, tidak hanya pada pembentukan KUBE akan tetapi sampai pada proses penyaluran bantuan Pemerintah Desa turut memiliki andil yang besar, pembentukan KUBE yang muncul atas inisiatif Pemerintah Desa ini tentu memberikan ruang bagi aparat Desa menjadi pengurus KUBE sehingga sasaran pemberdayaan masyarakat miskin tidak dapat dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa program bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama fakir miskin belum tepat sasaran karena KUBE fakir miskin yang mendapat sentuhan dana bantuan modal usaha tidak benar-benar representatif dari keluarga fakir miskin, bahkan dana bantuan inipun tidak sepenuhnya digunakan untuk dana usaha. Kondisi ini tentunya mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial anggota KUBE yang benar-benar merupakan fakir miskin.

2. Kemampuan Aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan

Aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan yakni seluruh jajaran struktural pemerintah di tingkatan Kecamatan Posigadan. Pemerintah kecamatan ini yang kemudian bertanggungjawab dalam hal melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang saat ini mendapatkan bantuan modal ransangan dari program Bantuan Sosial. Untuk itu peran pemerintah

Kecamatan Posigadan sangat penting dalam pengembangan KUBE FM ini.

Upaya pembinaan secara terpadu dari pemerintah kecamatan Posigadan harus dilakukakan demi terwujudnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan, sasaran serta manfaat yang ingin dicapai dari program Bantuan Sosial Untuk masyarakat miskin, pembinaan inipun sangat penting bagi KUBE FM dalam pengelolaan anggaran yang diberikan agar dapat digunakan sebagaimana maksud dari program ini. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan merupakan sebuah kelalaian yang menyebabkan munculnya banyak kendala yang dihadapi KUBE FM sehingga program bantuan sosial KUBE fakir miskin kemudian menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan masih sangat rendah diukur dari pelaksanaan pembinaan teknis kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang tidak pernah dilakukan serta memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Desa tanpa menyadari bahwa salah satu tugas Pemerintah Kecamatan yakni memfasilitasi semua program yang masuk ke kecamatan serta melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat. Peninjauan KUBE fakir miskin tanpa memberikan petunjuk serta informasi yang cukup merupakan indikasi nyata rendahnya kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan dalam memberikan penjelasan agar kiranya masyarakat dapat memahami

keberadaan program bantuan sosial untuk fakir miskin ini.

3. Kemampuan Anggota KUBE

Kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam menciptakan manajemen wirausaha yang baik. Manajemen usaha dan keuangan yang sehat tentunya memiliki peranan penting dalam mencapai kemajuan usaha KUBE FM. Pengelolaan usaha dan keuangan tanpa didukung oleh kemampuan yang dimiliki anggota KUBE FM tentunya tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

Pemanfaatan anggaran bantuan sosial bagi KUBE FM yang belum cukup maksimal, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang sehat, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran anggota KUBE itu sendiri, dalam memanfaatkan anggaran bantuan tersebut guna menambah modal usaha yang berimplikasi terhadap pengembangan usaha serta meningkatnya pendapatan usaha tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan menerangkan bahwa, kemampuan anggota KUBE masih sangat minim terlihat dari pengelolaan anggaran Bantuan Sosial oleh KUBE FM yang belum maksimal sehingga anggaran bantuan sosial ini belum termanfaatkan dengan baik. Di sisi lain juga terlihat dari kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh anggota KUBE sehingga berimplikasi pada kreatifitas dalam menghasilkan kualitas barang masih kurang baik yang dapat menghambat

peningkatan pendapatan KUBE itu sendiri.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, bahwa keberadaan KUBE Fakir Miskin di Kecamatan Posigadan yang notabeneanya harus beranggotakan masyarakat miskin, dimana diharapkan mampu menumbuhkan jiwa wirausaha seluruh masyarakat dan menjadikan kewirausahaan ini sebagai salah satu sektor yang dapat menumbuhkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga permasalahan kemiskinan yang umumnya dirasakan masyarakat dapat teratasi. Proses menumbuhkembangkan usaha KUBE Fakir Miskin, dengan pemberian Bantuan sosial sebagai rangsangan guna memotivasi dalam keberlangsungan usaha yang dikelolanya, belum mencapai hasil yang maksimal disebabkan oleh besarnya intervensi aparat desa dalam pembentukan KUBE itu sendiri, sehingga sasaran yang diharapkan yakni fakir miskin belum tersentuh secara langsung. Tidak hanya itu, akan tetapi hampir seluruh kegiatan KUBE harus diketahui oleh Pemerintah Desa tentunya mempengaruhi ruang gerak perkembangannya dan KUBE itu sendiri senantiasa bergantung pada Pemerintah, sehingga kemandirian yang diharapkan serta peningkatan fungsi dan peran anggota KUBE tidak lagi menjadi tujuan utama. KUBE fakir miskin ini dibentuk sekedar menjadi persyaratan formal dalam mendapatkan Bantuan Sosial. Apalagi dalam proses penyaluran bantuan sosial tanpa diketahui oleh seluruh anggota KUBE sebagaimana keterangan informan tidak ada

transparansi pada saat penerimaan bantuan, mengindikasikan terjadi penyalahgunaan disebabkan begitu besarnya peran yang diberikan pada Pemerintah Desa.

Rendahnya kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan juga turut mewarnai dan menambah deretan panjang faktor hambatan yang dihadapi dalam mengefektifkan pemberian bantuan sosial kepada KUBE fakir miskin yang ada di Kecamatan Posigadan, hal ini menggambarkan dari tidak adanya penyuluhan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kecamatan Posigadan. Padahal masyarakat secara umum maupun KUBE khususnya, berdasarkan keterangan informan sangat membutuhkan sosialisasi, penyuluhan atau pembinaan dari instansi Kecamatan Posigadan guna menambah informasi serta pengetahuan yang mereka miliki dalam mengembangkan usaha yang mereka kelola. Peran Pemerintah Kecamatan Posigadan ini sebenarnya sangat penting, selain untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat juga ikut meminimalisasi peranan aparat Desa yang begitu dominan sehingga berakibat pada banyaknya penyalahgunaan bantuan sosial yang terjadi saat ini di Kecamatan Posigadan yang menjadi penghambat tercapainya *output* program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain dipengaruhi oleh dua indikator dari luar di atas secara ke dalam, kemampuan yang dimiliki anggota KUBE fakir miskin yang rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar tentu ikut mempengaruhi kelangsungan

pengelolaan usaha. Lemahnya manajemen keuangan yang diterapkan dalam mengelola modal usaha yang diberikan sebagaimana keterangan informan bahwa bantuan yang diberikan hanya dibagi-bagi pada semua anggota sehingga tidak benar-benar dijadikan modal akan tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Hal ini terjadi akibat ketidakpahaman mereka dalam mengelola anggaran yang sebenarnya diperuntukkan menambah modal usaha guna meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan produktivitas KUBE.

Dalam pengembangan produktivitas hasil usaha KUBE juga belum mampu membuat lompatan yang signifikan, disebabkan keterampilan yang mereka miliki hanya merupakan keterampilan alami yang lahir berdasarkan kondisi lingkungannya, tidak lahir dari proses pendidikan yang berkesinambungan sehingga *skill* yang mereka miliki benar-benar terasah dan mampu melahirkan kreatifitas yang tinggi. Sebagaimana penuturan informan bahwa hasil jahitan KUBE masih rendah kualitasnya dibandingkan hasil jahitan pakaian jadi sehingga otomatis produk hasil KUBE sangat sedikit peminatnya yang berdampak pada menurunnya produktivitas KUBE tersebut.

Untuk itu kemudian efektifitas pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Posigadan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan fakir miskin perlu terus ditingkatkan melalui penataan dan perbaikan beberapa faktor

penghambat seperti dikemukakan pada uraian pembahasan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial kepada KUBE FM di Kecamatan Posigadan belum maksimal ditandai dengan besarnya intervensi pemerintah Desa dalam pembentukan KUBE FM; (2) Kemampuan aparat pemerintah kecamatan Posigadan yang masih sangat rendah dalam memfasilitasi pemberian Bantuan Sosial kepada KUBE FM terlihat dari pelaksanaan sosialisasi maupun penyuluhan guna memberikan pembinaan pada KUBE FM yang belum pernah diselenggarakan; (3) Kemampuan anggota KUBE FM yang rendah dilihat dari pemampaatan anggaran Bantuan Sosial oleh KUBE yang belum termanajerial dengan baik serta keterampilan yang dimiliki anggota KUBE yang kurang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha KUBE itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut: (1) Peran besar Pemerintah Desa perlu dibatasi sehingga sasaran pemberian Bantuan Sosial kepada KUBE fakir miskin dapat benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan; (2) Perlunya peningkatan peran pemerintah Kecamatan Posigadan sehingga pelaksanaan penyuluhan atau pembinaan pada KUBE FM secara berkesinambungan

dapat diwujudkan; (3) Perlunya peningkatan kemampuan anggota KUBE FM sehingga pemampaatan anggaran Bantuan Sosial serta pengembangan usaha yang berimplikasi pada keberlangsungan usaha dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ilham, Nyak, Hermanto Siregar dkk. 2006. *Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 24 No. 2, hal 157-177. pdf
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta; Gaung Persada Press.
- Mahmudi (2005) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Edisi Pertama. Jakarta: Rineka Cipta
- Pius, Abdilah. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Arkola.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Cetakan Pertama. Jakarta; Rineka Cipta.
- Subagyo, Ahmad Wito. 2000. *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: UGM.
- Suharto, Edi dkk. 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga*

- Miskin Di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ketiga Belas, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alfabeta
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Usman, Husaini dan Akbar, Setiady Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf, A. A. 1999. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zahnd, Markus. (2006) *Perancangan Kota Secara Terpadu (Teori Perancangan Kota dan Penerapannya)*, Kanisius
- Peraturan dan Undang-Undang**
- BPS Tahun 2006 Berita Resmi Statistik No. 47/IXI September 2006. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Departemen Sosial RI. 2005. *Panduan Operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Wilayah Pertanian*. Jakarta: Depsos.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah RI No. 106 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
- Keputusan Presiden RI No. 124 Tahun 2001 dan No. 8 Tahun 2002 Tentang Komite penanggulangan kemiskinan
- Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/PENGHUK/2002 Tentang penanggulangan kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 82/HUK /2005 Tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial RI
- Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Departemen Sosial RI. Revisi Tahun 2012.